

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
MARKETPLACE ONLINE TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA**

Alfis Setyawan

Kiki Ristanto

Abstract

Online Marketplace has a strategic role in the surveillance, prevention and eradication of copyright infringement in its platform. If online marketplace does not take any necessary action, it is certain that the level of copyright infringement will increase along with the growth of national e-commerce industry. Considering the fact as stated above, author is interested in studying the legal liability of online marketplace regarding to copyright infringement, especially in the sale of pirated computer programs in pursuant to Indonesia Copyright Act.

This study is using normative legal research study by applying the descriptive-qualitative method. Secondary data is applied in this study. Secondary data is collected using the library research. Once all files have been collected, it will be processed and analyzed qualitatively, which means to compartmentalize the data based on studied aspects and described descriptively on the end.

Results of this study showed that in terms of Law Number 28 of 2014 on Copyright, online marketplace is legally liable in criminal sentence in pursuant to article 114 of this copyright act and civil liability in term to article 10, breaching of article 10 is a tort of online marketplace. Furthermore, copyright owner is entitled the right to file a criminal report to police department or file a civil lawsuit through Indonesia commercial court, alternative dispute resolution and arbitration court against the copyright infringement. Few measures can be implemented by online marketplace to combat copyright infringement, included enjojment and removal of infringing content and implementing word filter feature in the platform.

Keywords : *legal liability, online marketplace, copyright*

A. Latar Belakang

Marketplace online merupakan portal belanja *online* dimana penjual (*merchant*) dan pembeli dipertemukan untuk melakukan proses transaksi jual beli. Di sejumlah situs *marketplace online* lokal maupun luar negeri, dapat ditemukan pelanggaran hak cipta, yaitu dalam bentuk penjualan program komputer bajakan. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut UUHC), Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek

dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di *marketplace online* tersebut, menurut petinggi Microsoft Indonesia Linda Dwiyanti, selama jangka waktu tiga bulan, Tim Microsoft DCU berhasil mengidentifikasi sedikitnya 23 penjual program komputer bajakan yang beroperasi secara *online*, sedangkan baru tiga penjual yang diproses melalui tindakan hukum. Pada Februari 2017, penjual *online* seperti Suryabaru IT di Surabaya, Kamar 56 di Jakarta, dan Inotech di Bandung, serta toko-toko seperti Notebook ASEAN dan Ruphen Shop di Jakarta menerbitkan iklan permintaan maaf kepada pelanggan melalui beberapa media cetak maupun *online*. Setelah penulis melakukan penelusuran, Suryabaru IT dan Ruphen Shop juga merupakan *merchant* di salah satu *marketplace online*, yaitu Tokopedia.¹

Di tingkat internasional, *marketplace online* Alibaba Group bahkan masuk dalam daftar hitam di Amerika Serikat (AS) karena menjual barang-barang bajakan. Keanggotaan Alibaba pun untuk sementara dicabut dari Koalisi Anti Produk Bajakan Internasional (IACC).² Pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan barang-barang bajakan, terutama program komputer yang terjadi di situs *marketplace online* merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya peran aktif pengelola *marketplace online* untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan atas penjualan barang-barang yang melanggar hak cipta tersebut.

Apabila *marketplace online* tidak mengambil tindakan untuk mengawasi, mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta di situsnya, maka dapat dipastikan tingkat pelanggaran hak cipta akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri jual beli secara daring di Indonesia. Tulisan ini akan fokus menelaah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum *marketplace online* terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; (2) Bagaimanakah upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; (3) Apakah upaya-upaya *marketplace online* dalam mengatasi pelanggaran hak cipta oleh *merchant*.

B. Metode Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer yang

¹ <https://m.tempo.co/read/news/2017/02/20/090848492/microsoft-identifikasi-23-penjual-perantilunak-palsu>

² <https://autotekno.sindonews.com/read/1165961/133/dicap-penjual-barang-palsu-alibaba-tudingkarena-ulah-trump-1482761110>

terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal dan artikel-artikel atau bacaan yang terkait dengan substansi penelitian; bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen yang dikumpulkan melalui perpustakaan (*library research*). Menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan sedemikian rupa dan sistematis guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pertanggungjawaban Hukum *Marketplace Online* Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di *marketplace online* adalah dalam bentuk penjualan barang-barang bajakan yang melanggar hak cipta oleh *merchant*, terutama program komputer. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf s UUHC program komputer, merupakan ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUHC, Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Tindakan *merchant* yang menjual barang-barang hasil pembajakan yang melanggar hak cipta di *marketplace online*, terutama program komputer merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Tindakan *merchant* yang menjual barang-barang hasil pembajakan yang melanggar hak cipta di *marketplace online*, terutama program komputer merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 1 UUHC, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya

- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan
- i. Penyewaan Ciptaan

Kegiatan penjualan atas barang-barang yang merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, merupakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UUHC, pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, penyebaran ciptaan atau produk hak terkait. Tindakan *merchant* yang menjual barang-barang yang melanggar hak cipta di situs *marketplace online* dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hal ini diatur dalam Pasal 113 ayat 3 UUHC.

Meskipun pengelola *marketplace online* tidak melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung, namun terdapat ketentuan dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di *marketplace online* sebagaimana diuraikan diatas, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum yang berpotensi menjerat pengelola *marketplace online* yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pengelola *marketplace online* yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 UUHC, maka akan dikenakan hukuman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 yang mengatur bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 114 UUHC, maka unsur-unsur tindak pidana yang mengakibatkan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengelola *marketplace online* terkait pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur ini menunjukkan subjek delik berupa siapapun yang mengelola tempat perdagagn. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan yang dimaksud Pasal ini adalah pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya, baik itu dalam bentuk konvensional seperti mall, plaza dan pasar ataupun dalam bentuk *online*, terutama *marketplace online*.

2. Dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai dasar kesengajaan atau *opzet* bukan unsur kelalaian (*culpa*). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur kesengajaan dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁴

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevlog*)

- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan seperti ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa sebagai konsekuensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*), menganggap akibat tersebut sebagai yang dikehendaki oleh pelaku, berarti juga ada kesamaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena, keduanya adalah mengenai akibat yang tidak dapat dikatakan ada kehendak pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, itu berarti ada kesengajaan.

- c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan mengenai suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu.

Supaya dapat terpenuhi unsur kesengajaan dalam Pasal 114 UUHC, maka pengelola tempat perdagangan harus mengetahui adanya penjualan atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta ditempat perdagangan yang dikelolanya, kemudian meskipun mengetahui hal demikian pengelola

³ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal . 65

⁴ *Ibid.* Hal. 66-70

tempat perdagangan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya melainkan dengan sengaja membiarkan perbuatan pidana tersebut terjadi.

3. Penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta

Untuk memenuhi delik ini maka harus terdapat perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang merupakan tindak pidana berdasarkan perspektif UUHC ini adalah adanya tindakan berupa menjual ataupun menggandakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Menurut Roeslan Saleh orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.⁵

4. Barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait

Unsur keempat adalah adanya barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Barang yang dijual atau digandakan harus benar-benar merupakan barang yang melanggar hak cipta dan hak terkait. Barang yang melanggar hak cipta ini merupakan barang hasil pembajakan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 UUHC, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata terhadap *marketplace online* dapat dipedomi dari prinsip umum perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Oleh karena itu agar pengelola *marketplace online* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum

Perbuatan pengelola *marketplace online* yang dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum dapat dipedomi dari ketentuan Pasal 10 UUHC yaitu pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau

⁵ Daud Hidayat Lubis, *Loc. Cit.*

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Secara *a contrario* maka dapat ditafsirkan bahwa tindakan pengelola *marketplace online* yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya merupakan perbuatan yang melawan hukum.

2. Adanya kerugian dari perbuatan yang melawan hukum tersebut Unsur kerugian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pengelola *marketplace online* harus menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga baru dapat dituntut untuk mengganti rugi.

Tindakan pengelola *marketplace online* yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya tentunya akan sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, mengingat dengan adanya perdagangan barang-barang yang melanggar hak cipta, pencipta atau pencipta berpotensi kehilangan pangsa pasar untuk produk asli yang dijualnya, akibatnya potensi laba keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta menghilang.

Hal ini dapat dibuktikan kerugian ekonomi nasional dari kasus pembajakan program komputer saja bisa mencapai Rp 65,1 triliun sebagaimana disebutkan sebelumnya⁶

2. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di *Marketplace Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Gugatan hukum pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Upaya Hukum Secara Perdata

Terhadap pelanggaran hak ciptanya yang terjadi di *marketplace online*, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat 1 UUHC, disebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

Upaya gugatan perdata ini dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada *merchant*, mengingat tindakan *merchant* yang menjual barang-barang yang melanggar hak cipta di *marketplace online* sudah merupakan sebuah pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pendistribusian ciptaannya. Tindakan *merchant* yang menjual barang hasil

⁶ <http://news.liputan6.com/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4besar-dunia>

pelanggaran hak cipta tentunya sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, terutama dari segi ekonomi.

Selain *merchant* gugatan perdata juga dapat diajukan kepada pengelola *marketplace online* mengingat bahwa pengelola *marketplace online* telah dituntut oleh UUHC untuk tidak membiarkan adanya transaksi penjualan atas barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Selain gugatan ganti rugi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait

Selain mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara berupa:⁷

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Dalam menuntut pertanggungjawaban hukum secara perdata terhadap pengelola *marketplace online*, maka tuntutan juga harus dilakukan terhadap *merchant*, mengingat bahwa *merchant* yang melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung sehingga merugikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan pengelola *marketplace online* tidak melakukan pelanggaran secara langsung, namun hanya membiarkan *merchant* melakukan pelanggaran. Sehingga supaya sebuah gugatan perdata tidak dianggap *plurium litis consortitum* atau kurang pihak, maka pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin menuntut pertanggungjawaban hukum secara perdata terhadap pengelola *marketplace online*, sebaiknya juga ikut menggugat *merchant*. Hal ini sangat rasional, mengingat bahwa kerugian hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tidak akan terjadi apabila *merchant* tidak menjual barang-barang yang melanggar hak cipta di *marketplace online*, apabila *merchant* tidak menjual barang-barang yang melanggar hak cipta di *marketplace online* maka pengelola *marketplace online* tidak mungkin lagi dapat

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 106

dikualifisir melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana rumusan dalam Pasal 10 juncto Pasal 114 UUHC yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengelola *marketplace online* berdasarkan UUHC akan selalu disertai oleh pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *merchant*.

Terkait Pengadilan Niaga di wilayah hukum mana suatu gugatan ganti rugi harus diajukan, hal ini tidak diatur dalam UUHC. Namun, dalam Pasal 107 ayat 2 UUHC menyebutkan bahwa Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Maka adalah hal yang lebih tepat apabila gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat pelanggaran hak cipta terjadi. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.Niaga.Sby dimana pelanggaran hak cipta terjadi di Jember, Jawa Timur, sehingga gugatan pun diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi provinsi Jawa Timur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.

Meskipun hingga saat ini, masih belum ada putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta oleh pengelola maupun *merchant marketplace online*. Pertanggungjawaban hukum perdata dalam bentuk ganti rugi sebagai akibat pelanggaran ketentuan pasal-pasal dalam UUHC yang berpedoman pada prinsip perbuatan melawan hukum, telah diterapkan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga No.08/HAKI.HAK.CIPTA/2015/PN.Niaga.Sby yang memberikan pertimbangan dan mengeluarkan amar putusan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.440.480.000,- (Lihat lampiran 1). Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No. 262K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.Sby dimana bahwa dalam pertimbangan putusannya majelis hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan dan menyatakan tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat 1 UUHC dan mengukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- kepada penggugat (Lihat lampiran 2).

2. Upaya Hukum Secara Pidana

Dengan berlakunya delik aduan dalam UUHC, sebagaimana diatur oleh Pasal 120 UUHC yang memuat ketentuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Maka, terhadap upaya hukum pidana atas pelanggaran hak cipta hanya dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di *marketplace online* memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaporkan *merchant* kepada pihak berwajib untuk diproses secara pidana atas pelanggaran Pasal 113 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melaporkan pengelola *marketplace online* dengan Pasal 114 UUHC yang memuat ketentuan setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola *marketplace online* adalah membiarkan *merchant* melakukan pembajakan, sehingga pengelola *marketplace online* tidak terlibat langsung dalam pembajakan. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

Transaksi dalam *marketplace online* yang merupakan transaksi elektronik, sehingga informasi atau dokumen elektronik memiliki peranan yang penting dalam mengungkap dan membuktikan pelanggaran hak cipta yang terjadi di *marketplace online* untuk kepentingan proses hukum pidana, terkait hal tersebut UUHC dengan tegas mengakui informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini termaktub dalam Pasal 111 UUHC yang berbunyi:

1. Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Upaya-Upaya *Marketplace Online* Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Oleh *Merchant*

Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola *marketplace online* untuk mengatasi kegiatan transaksi jual-beli barang-barang yang melanggar hak cipta di situsnya, antara lain:

1. Klausul larangan dalam perjanjian elektronik (*terms & conditions* atau *disclaimer*)

Memasukkan klausul larangan dan himbauan dalam perjanjian elektronik *marketplace online* dengan *merchant* agar *merchant* tidak menjual barang-barang yang melanggar hak cipta di *marketplace online* yang dikelolanya, dimana klausul tersebut harus disetujui oleh *merchant* apabila hendak mendaftar menjadi anggota di situs *marketplace online*. Perjanjian elektronik mengikat dan berlaku bagi para pihak ketika perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Pasal 1320 KUHPERDATA. Selain itu apabila perjanjian elektronik telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian menurut KUHPERDATA, maka perjanjian elektronik adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPERDATA.

2. Penghapusan konten produk.

Apabila diketahui adanya *merchant* yang menjual barang-barang pelanggaran hak cipta di situs *marketplace online* yang dikelolanya, maka pengelola *marketplace online* sebaiknya langsung menghapus konten produk yang melanggar hak cipta yang dijual *merchant* tersebut ataupun memutuskan keanggotaan *merchant* yang bersangkutan di situsnya apabila masih terus menerus melakukan pelanggaran.

3. Fitur *word filter*

Salah satu fitur teknologi informasi yang bisa diterapkan adalah *word filter*.

Fitur *word filter* ini dapat berfungsi dengan cara memberikan peringatan (*alert*) yang berisi larangan pelanggaran hak cipta bagi *merchant* apabila *merchant* mencoba memasukkan istilah-istilah yang berkaitan dengan barang bajakan saat hendak menjual barangnya di situs *marketplace online*, seperti kw, non-ori, replika, bajakan ataupun istilah-istilah lainnya. Selain itu, fitur *word filter* dapat diatur dengan memiliki fungsi yaitu akan memberitahu pengelola *marketplace online* apabila terdapat *merchant* yang mencoba memasukkan istilah-istilah yang berkaitan dengan produk bajakan yang melanggar hak cipta sebagai indikasi adanya pelanggaran hak cipta.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban hukum *marketplace online* terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. UUHC mengatur pertanggungjawaban hukum *marketplace online* terhadap pelanggaran hak cipta terdiri dari dua bentuk yaitu secara pidana dan secara perdata. Pertanggungjawaban hukum secara pidana adalah dalam bentuk hukuman pidana denda maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UUHC. Pertanggungjawaban hukum secara perdata dapat dipedomi dari ketentuan Pasal 10 UUHC yang berbunyi Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Sehingga *marketplace online* yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 10 tersebut dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang paling dirugikan dalam pelanggaran hak cipta di *marketplace online*.
2. UUHC mengatur dengan tegas upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online*, yaitu melalui gugatan perdata dan upaya hukum pidana. Terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online*, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada *merchant* dan *marketplace online* melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UUHC ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Serta mengajukan upaya hukum pidana dengan melaporkan *merchant* kepada pihak kepolisian atas pelanggaran Pasal 113 ayat 3 UUHC dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, pengelola *marketplace online* dapat dilaporkan atas pelanggaran Pasal 114 UUHC dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan adanya ketentuan delik aduan dalam Pasal 120 UUHC, maka hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan upaya hukum pidana.
3. Upaya-upaya *marketplace online* dalam mengatasi pelanggaran hak cipta adalah memberikan larangan terhadap *merchant* untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk menjual produk-produk yang melanggar hak cipta, yang kemudian disertai penghapusan konten produk yang melanggar hak cipta ataupun pemblokiran akun *marketpace online* dari

merchant yang bersangkutan hingga pemanfaatan teknologi *word filter* untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis.

Daftar Pustaka

Internet

- Destrianita. “Microsoft Identifikasi 23 Penjual Peranti Lunak Palsu”
<https://m.tempo.co/read/news/2017/02/20/090848492/microsoftidentifikasi-23-penjual-peranti-lunak-palsu>
- Wahyu Budi Santoso, “Dicap Penjual Barang Palsu, Alibaba Tuding karena Ulah Trump”
<https://autotekno.sindonews.com/read/1165961/133/dicappenjual-barang-palsu-alibaba-tuding-karena-ulah-trump-1482761110>
- Pramita Tristiawati, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”
<http://news.liputan6.com/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-diindonesia-masuk-4-besar-dunia>. Diakses 26 Februari 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)